



## BUPATI TAKALAR

### PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR : 22 TAHUN 2016

#### TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL TAHUN 2016

#### BUPATI TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 147 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dukungan Dana Stimulan Sistem Dukungan (Sisduk) Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal Tahun 2015 perlu dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Stimulan Sistem Dukungan (Sisduk) agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu disusun petunjuk Teknis Penyaluran Dukungan Dana Stimulan Sistem Dukungan (Sisduk) Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dukungan Dana Stimulan Sistem Dukungan (Sisduk) Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
  - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
- 8 Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom .
- c. Bupati adalah Bupati Takalar
- d. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai Daerah Otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- h. Sistem Dukungan selanjutnya disebut sisduk adalah suatu sistim penyaluran sumberdaya dan mekanisme penerimaan sumberdaya pembangunan dimana masyarakat sebagai inti dan di dukung dari hasil kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.
- i. Tim Koordinasi adalah tim gabungan instansi terkait tingkat kabupaten yang bertugas memutuskan usulan kegiatan tertentu dari masyarakat yang mendapat dukungan
- j. Sekretariat Sisduk adalah tempat pengelolaan administrasi Sisduk berfungsi sebagai penghubung bagi usulan kegiatan masyarakat yang akan mendapatkan dukungan Pemerintah .
- k. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Sekretariat Sisduk yang bertugas menganalisis dan memverifikasi serta mengkonfirmasi usulan kegiatan masyarakat untuk selanjutnya diajukan dalam bentuk proposal kelayakan pada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Sekretariat Sisduk .
- l. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non Pemerintah yang berada di Kabupaten Takalar dan atau diluar Kabupaten Takalar yang mengutus staf untuk melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar.
- m. Field Officer yang selanjutnya disingkat Fo adalah tenaga ( staf ) lapangan yang direkrut sebagai tenaga kontrak dari personal LSM yang mempunyai pengalaman memfasilitasi pemberdayaan masyarakat , berfungsi sebagai pendamping dengan masa kerja selama 1 ( satu ) tahun dan dapat diperpanjang .

## BAB II

### TUGAS TIM KOORDINASI KABUPATEN

#### Bagian Kesatu Tim Koordinasi Pasal 2

- (1) Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten adalah :
  - a. Menyelenggarakan rapat, lokakarya dan atau pertemuan-pertemuan lainnya untuk membahas, menganalisis serta mengeluarkan kebijakan dukungan terhadap usulan kegiatan masyarakat.
  - b. Dalam proses verifikasi akhir usulan kegiatan kelompok, bila memungkinkan Tim Koordinasi dapat menghadirkan ketua kelompok dan FO, jika dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut.
  - c. Mengkoordinasikan rencana anggaran dan alokasi anggaran belanja daerah kepada instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Sisduk, melalui rapat koordinasi atau agenda yang ditentukan bersama.
  - d. Mengkoordinasikan usulan kegiatan masyarakat kepada SKPD berdasarkan rencana kegiatan kebutuhan masyarakat.
  - e. Menyalurkan bantuan/dukungan dalam bentuk barang/jasa langsung kepada kelompok masyarakat melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dan atau swakelola yang disesuaikan dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pembudayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMP-DK) Kabupaten Takalar yang usulannya telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi Desa/Kelurahan dan Field Officer (FO) Pasal 3

- (1) Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi Sekretariat adalah :
  - a. Memfasilitasi dan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat ditingkat kelompok.
  - b. Menyelenggarakan pertemuan di tingkat kecamatan untuk mendiskusikan usulan kegiatan masyarakat.
  - c. Melakukan konfirmasi langsung ke tingkat kelompok tentang usulan yang diajukan.
  - d. Memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi kelayakan usulan untuk di ajukan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi Sekretariat sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Tugas dan Fungsi Penanggungjawab Desa/Kelurahan :
  - a. Mengupayakan akses dukungan di luar dukungan Pemerintah dalam menunjang pembangunan desa.
  - b. Menandatangani berita acara pembentukan kelompok pada format usulan kegiatan tentang latar belakang berdirinya kelompok yang mendapatkan dukungan.
  - c. Membukukan semua usulan kegiatan masyarakat baik yang telah mendapatkan persetujuan dukungan maupun yang masih ditangguhkan.
  - d. Berita acara pembentukan kelompok ditanda tangani Kades / Lurah.
- (4) Tugas dan Fungsi Field Officer (FO) adalah melakukan persiapan sosial dengan menggunakan metode partisipatif yaitu :
  - a. Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi.
  - b. Memfasilitasi masyarakat dalam merumuskan prioritas kebutuhan.
  - c. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pembuatan usulan kebutuhan kelompok.
  - d. Membangun kemitraan dengan pihak lain dan mengkoordinasikan usulan kegiatan masyarakat untuk menghindari bantuan ganda (overlap).
  - e. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan Resources, Organisasi dan Norma (R-O-N) kelompok secara berkesinambungan.
  - f. Menjadi fasilitator sekaligus steering pada kegiatan pelatihan keterampilan kelompok untuk kegiatan prasarana ekonomi.
  - g. Melakukan monitoring evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.
- (5) Bagan struktur Sisduk sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini.



## **BAB III**

### **MEKANISME SISTEM DUKUNGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Usulan kegiatan diajukan kelompok masyarakat yang telah siap dari segi organisasi dan norma untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) FO Memfasilitasi pembuatan usulan kegiatan dan berita acara pembentukan kelompok yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Usulan kegiatan memuat : jenis kegiatan, penanggung jawab, jumlah swadaya yang dapat disiapkan oleh masyarakat dan jumlah swadaya yang tidak dapat disiapkan oleh masyarakat. ( format terlampir)
- (4) Usulan kegiatan tersebut disampaikan ke Tim Verifikasi dengan disertai data lapangan (data yang memuat keterangan mengenai kondisi kelompok dan kegiatannya) yang dibuat oleh FO.
- (5) Mekanisme penyaluran bantuan barang/jasa stimulan sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Tim Verifikasi menerima usulan kegiatan dan melakukan rapat bersama anggota Tim bersama FO untuk membahas usulan kegiatan yang diterima.
- (2) Tim Verifikasi melakukan konfirmasi kepada kelompok sesuai bidang tugasnya untuk mengetahui kelayakan usulan kegiatan yang diajukan.
- (3) Dari hasil konfirmasi tersebut, Tim Verifikasi kemudian mendiskusikan dan menilai apakah usulan kegiatan tersebut layak, tidak layak atau dikaji kembali.
- (4) Jika dari hasil pengkajian Tim Verifikasi, usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok itu dinyatakan layak maka usulan kegiatan tersebut diajukan ke Tim Koordinasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Tim Koordinasi melakukan rapat untuk membahas penilaian Tim Verifikasi atas hasil konfirmasi terhadap kelompok yang mengajukan usulan kegiatan.
- (2) Jika kegiatan yang diusulkan oleh kelompok, Tim Verifikasi akan melakukan konfirmasi kembali kepada kelompok dan FO.
- (3) Setelah penilaian akhir dilakukan oleh tim koordinasi Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. Takalar akan menerbitkan surat permohonan untuk dilakukan pelelangan/penunjukan langsung kepada panitia lelang yang telah ditunjuk atau di SK kan.
- (4) Penyaluran bantuan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat "3" tersebut diatas akan disalurkan langsung kepada kelompok penerima Bantuan Barang/Jasa Sisduk melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dan atau swakelola yang disesuaikan dengan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMP-DK) Kabupaten Takalar yang usulannya telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang melalui BPMP-DK Kabupaten Takalar.

#### **Pasal 7**

- (1) Setelah Bantuan Barang/Jasa tersedia, FO kemudian mendampingi kelompok dalam melakukan kegiatan sesuai dengan rencana usulan kegiatan sampai dengan surat pertanggungjawaban (SPJ).

## **BAB IV**

### **KRITERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUNG**

#### **Pasal 8**

- (1) Usulan kegiatan kelompok masyarakat untuk bidang sosial, budaya dan keagamaan dinyatakan layak untuk didukung apabila:
  - a. Di usulkan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk tertulis, beserta lampiran-lampirannya
  - b. Memaksimalkan sumberdaya setempat
  - c. Kegiatan skala kecil, dapat diberikan dukungan Bantuan Barang/Jasa maksimal **seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)**

- e. Kegiatan tersebut jelas : waktu pelaksanaan , pemanfaatan dan penanggung jawabnya.
  - f. Kelompok memiliki aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh Anggota dan di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok.
  - g. Pemeliharaan hasil kegiatan harus di lakukan oleh masyarakat.
  - h. Untuk kegiatan yang bersifat konstruksi fisik harus melampirkan gambar dan bukti penyerahan tanah lokasi bangunan dari pemilik yang di ketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Usulan kegiatan kelompok masyarakat untuk bidang kegiatan ekonomi dinyatakan layak untuk didukung apabila :
- a. Diusulkan oleh kelompok usaha sejenis dari masyarakat dalam bentuk tertulis beserta lampiran-lampirannya.
  - b. Kelompok yang dimaksud sebagaimana huruf "a" adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh masyarakat miskin yang dapat dibuktikan dengan berita acara pembentukan kelompok yang difasilitasi oleh FO dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
  - c. Kegiatan yang dilakukan memiliki pangsa pasar sehingga lebih menjamin prospek pengembangan usaha kedepan.
  - d. Kegiatan usaha yang dilakukan mendukung Program Pemerintah, dan tidak pernah mendapat dukungan yang sama dari instansi lain.
  - e. Kelompok harus memiliki aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

## **BAB V**

### **SASARAN KEGIATAN DAN PENERIMA**


#### **Pasal 9**

- (1) Jenis kegiatan yang menjadi sasaran dana stimulan sistem dukungan adalah berupa kegiatan usaha, pembukuan dan bantuan sarana/prasarana pada bidang :
  - a. Bidang sarana dan prasarana, dengan prioritas pada kegiatan :
    - Pengadaan sarana air bersih
    - Pengairan desa/tersier.
    - Pembuatan/perbaikan jalan dan jembatan tani/peralatan lainnya
  - b. Bidang Keagamaan dan Sosial Budaya.
  - c. Bidang usaha ekonomi dengan prioritas pada kegiatan dibidang :
    - Pertanian
    - Perikanan
    - Industri rumah tangga
    - Peternakan
- (2) Kelompok masyarakat yang merupakan sarana penerima dan atau yang berhak menerima dukungan bantuan Barang/Jasa stimulan adalah :
  - a. Untuk kegiatan usaha ekonomi, maka kelompok masyarakat yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin yang mempunyai potensi usaha ekonomi
  - b. Untuk kegiatan usaha ekonomi, diprioritaskan bagi kelompok usaha yang ditanggihkan tahun sebelumnya.
  - c. Berdomisili setempat dan memiliki jenis usaha yang sama/berbeda dan diketahui oleh pemerintah setempat
  - d. Untuk kegiatan prasarana sosial, budaya dan keagamaan, sasaran masyarakat penerima dapat berasal dari semua kategori atau tingkatan masyarakat.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Usulan kegiatan masyarakat berupa barang/jasa dibiayai dari dana dukungan stimulan sisduk yang diperhitungkan maksimal  $\frac{2}{3}$  dari total anggaran kegiatan suatu kelompok usaha serta kontribusi swadaya masyarakat secara nyata minimal  $\frac{1}{3}$  dari jumlah dana berupa material lokal, tenaga kerja, uang tunai dan lain-lain.
  - (2) Besaran Bantuan Barang/Jasa stimulan perkecamatan atau perdesa/kelurahan akan diatur dalam keputusan Bupati Takalar.
- 

- (3) Untuk hal-hal yang membutuhkan dukungan teknis dari instansi terkait ditanggung oleh masing-masing instansi.
- (4) Sumber dana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMP-DK) Kabupaten Takalar serta instansi terkait atau pihak lain.
- (5) Pembiayaan dukungan stimulan dana pada kegiatan masyarakat sifatnya pengembangan dan berkesinambungan baik dibidang sarana/prasarana umum sosial maupun dibidang Ekonomi.
- (6) Bagi desa/kelurahan yang terlambat masuk usulan kebutuhan barang/jasa kelompoknya atau yang tidak terealisasi 100% sampai batas waktu yang ditentukan maka sisa dananya dapat dialihkan ke Desa/Kelurahan di Kecamatan yang sama yang Kelompoknya siap dan memenuhi syarat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dukungan Dana Stimulan Sistem Dukungan (Sisduk) Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikonsultasikan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. Takalar.

(2) Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 2 Maret 2016 .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
Pada Tanggal, *15 Agustus* 2016



**BUPATI TAKALAR**

**DR.H.BURHANUDDIN BAHARUDDIN, S.LAk, M.Si.**

Diundangkan di Takalar  
Pada Tanggal *15. Agustus* 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**Ir.H.NIRWAN NASRULLAH, M.Si.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR .....

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI TAKALAR**

**NOMOR : 22 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN**

**DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 2016**

**TIM KOORDINASI KABUPATEN**

- A. Pembina : - Bupati Takalar  
- Wakil Bupati Takalar
- B. Pengarah : - Sekda Kabupaten Takalar  
- Kepala BAPPEDA Kab. Takalar
- Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan  
Kelurahan Kab. Takalar
- Sekretaris : Kabid. Pengembangan Ekonomi Masyarakat BPMDK Kab. Takalar
- Anggota :  
- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Kab. Takalar  
- Para Asisten Sekda Kab. Takalar  
- Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor      Lingkup  
Pemda Kabupaten Takalar

**C. Pengelola Sekretariat SISDUK:**

1. Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan      Desa dan  
Kelurahan Kab. Takalar.
2. Sekretariat : Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat BPMPDK Kab. Takalar
3. Bidang Sosialisasi : Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan BPMPDK Kab. Takalar
4. Kegiatan Pendataan dan Dokumentasi  
Penyaluran Dana Stimulan : - Kasubid. Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat  
- Kasubid. Pengembangan Produksi dan Pemasaran
5. Kegiatan Pelatihan : Sekretaris dan Para Kepala Bidang BPMDK Kab. Takalar
6. Urusan Administrasi Sisduk: Staf Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

**BUPATI TAKALAR**



**DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, Ak, M.Si.**

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI TAKALAR**

**NOMOR : 22 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN  
DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 2016.**

---

**TIM VERIFIKASI**

- Ketua** : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Badan  
Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- Sekretaris** : Kasubid Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat
- Anggota** : 1. Kasubid Pengembangan Produksi dan Pemasaran  
2. Kasubid Pengembangan partisipasi Masyarakat  
3. Staff Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  
4. Staff Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran
- Operator Komputer** : Aniarti

**BUPATI TAKALAR**




**DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, Ak, M.Si.**

**Lampiran III : PERATURAN BUPATI TAKALAR**

**NOMOR : 22 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 15 Agustus 2016**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA  
STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 2016.**

**BAGAN STRUKTUR PENGELOLA SISDUK**



**BUPATI TAKALAR**



**DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE Ak, M.Si.**


**Lampiran IV : PERATURAN BUPATI TAKALAR**

**NOMOR : 22 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA STIMULAN SISTEM DUKUNGAN (SISDUK) TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 2016.**

**MEKANISME PENYALURAN DANA STIMULAN SISDUK**



**BUPATI TAKALAR**



**DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE, AK, M.Si.**